



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 46 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 002/HK.03.2/1115/2022

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Menimbang : Bawa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada 1 Januari 2022, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya:

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
d. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/ Tahun 2016 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penguasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh Dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023.
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.
- Kedua : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan ini Selama Tahun Anggaran Tahun 2023.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 12 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue (sebagai laporan);
4. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN NAGAN RAYA
 Nomor : 46 TAHUN 2023
 Tanggal : 12 Oktober 2023
 Tentang : Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Nomor :
 002/HK.03.2/1115/2022 Tentang Penetapan User
 Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna
 Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
 (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Nagan Raya,-----

**USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
 SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	AGUS MUDAKSIR, SH NIP. 19830828 200912 1 002 Pembina (IV/a)	Approval	KPA
2.	FIRDAUS, S.Sos NIP. 19710915 200701 1 005 Penata (III/c)	Validator	PPK
3.	ANDRIA SAID, SH NIP. 198609142009121001 Penata Tk.I (III/d)	Approval	PPSPM
4.	GUNAWAN, SH NIP. 198212122009121005 Penata Tk.I (III/d)	Validator	Validator Aset dan Persediaan
5.	ANZALI NIP. 19780112 201212 1 004 Pengatur (II/c)	Operator	Bendahara Pengeluaran (SILABI)
6.	ANZALI NIP. 19780112 201212 1 004 Pengatur (II/c)	Operator	Operator Piutang, Operator Anggaran (RKAKL), Operator Pembayaran (SAS) Operator Komitmen (SAS)
7.	YURDAINI NIP. 197804142009101001 Penata Muda (III/a)	Operator	Operator Aset (SIMAK), Operator Persediaan
8.	ANZALI NIP. 19780112 201212 1 004 Pengatur (II/c)	Admin	Administrator
9.	MARZA ADELLA, SE NIK. 5271014502960004	Operator	Operator Komitmen (SAS) Operator Pembayaran (SAS), Operator Pelaporan (SAIBA)

Ditetapkan di Suka Makmue
 Pada tanggal 12 Oktober 2023
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NAGAN RAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NAGAN RAYA,
 Kepala Sub Bagian Hukum dan
 Sumber Daya Manusia,
 SEKRETARIAT
 Andria Said

Ttd.

AGUS MUDAKSIR